

### **BAB III**

#### **AKIBAT HUKUM PEMAKSAAN HUBUNGAN SEKSUAL SUAMI ISTRI**

##### **A. Akibat Hukum Pemaksaan Seksual Suami Istri Menurut Undang-undang No.23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga**

Disahkan nya Undang-undang No.23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga merupakan momen sejarah bagi bangsa Indonesia khususnya bagi kaum perempuan dan kelompok masyarakat lain nya yang memiliki kepedulian terhadap masalah kekerasan terhadap perempuan. Lahirnya undang-undang tersebut merupakan bagian dari penegakan Hak Asasi Manusia (HAM). Undang-undang No.23 tahun 2004 ini dilandasi oleh berbagai pertimbangan, antara lain bahwa setiap warga Negara berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan. Dengan demikian, segala bentuk kekerasan terutama kekerasan dalam rumah tangga merupakan pelanggaran hak asasi manusia.<sup>1</sup>

Lahirnya Undang-undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga menunjukkan bahwa Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) bukanlah persoalan (privat) yang tidak boleh diketahui oleh orang lain.

---

<sup>1</sup> Agung Heru Setiadi, *Pemahaman Konsep Rumah Tangga Sakinah Berdasarkan Nilai-nilai Islami*, ( Serang: 2015), h. 117

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harus dihapuskan. Negara berkewajiban melindungi bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan sesuai dengan falsafah Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 : bahwa segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga, merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harus dihapus; bahwa korban kekerasan dalam rumah tangga, yang kebanyakan adalah perempuan, harus mendapat perlindungan dari Negara dan/atau masyarakat agar terhindar dan terbebas dari kekerasan atau ancaman kekerasan, penyiksaan, atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan.<sup>2</sup>

Sebagai arahan pembentukan Undang-undang No.23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga berawal dari asas bahwa *“setiap warga negara berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan”*. Sesuai dengan falsafah Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Pasal 28 G ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 menentukan bahwa *“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang di bawah*

---

<sup>2</sup> Agung Heru Setiadi, *Pemahaman Konsep Rumah Tangga Sakinah Berdasarkan Nilai-nilai Islami ...*118

*kekuasaannya serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuai yang merupakan hak asasi". Pasal 28 H ayat (2) Undang-undang Dasar 1945 menentukan bahwa "Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan keadilan".<sup>3</sup>*

Dalam lingkup rumah tangga "rasa aman, bebas dari segala bentuk kekerasan dan tidak adanya diskriminasi" akan lahir dari rumah tangga yang utuh dan rukun. Dengan demikian keutuhan dan kerukunan rumah tangga yang bahagia, aman, tenteram, dan damai merupakan dambaan setiap orang dalam rumah tangga. Negara Republik Indonesia adalah negara yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dijamin oleh Pasal 29 Undang-undang Dasar 1945. Dengan demikian setiap orang dalam lingkup rumah tangga dalam melaksanakan hak dan kewajiban harus didasarkan oleh agama<sup>4</sup>.

Salah satu persoalan pokok dalam hukum pidana adalah pidana/punishment. Sudarto (1990:9) mendefinisikan pidana adalah "penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu".<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup> Guse Prayudi, *Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, (Yogyakarta : MERKID PRESS, 2008) h.15

<sup>4</sup> Guse Prayudi, *Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga ...* h. 16

<sup>5</sup> Ahmad Suhara, *"Implementasi Undang-undang No.23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga"*, ( Skripsi Strata Satu, Universitas Negeri Semarang, 2010) h.17

Tujuan dikenakannya pidana adalah untuk mencegah terjadinya kejahatan atau perbuatan yang tidak dikehendaki dan/atau untuk mengenakan penderita atau pembalasan (Subondo dan Masyhar, 2008:2)<sup>6</sup>

Dalam Undang-undang No.23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, di samping sanksi ancaman hukuman pidana penjara dan denda yang dapat diputuskan oleh Hakim, juga diatur pidana tahanan yang dapat dijatuhkan oleh Hakim yang mengadili perkara KDRT.

Ketentuan pidana Undang-undang No.23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga diatur dalam Bab VIII antara Pasal 44 sampai dengan Pasal 53.

Ketentuan pidana untuk kekerasan fisik dalam rumah tangga diatur dalam Pasal 44 :

#### **Pasal 44**

- 1) Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a dipidana dengan penjara paling lama 5 (lima) tahun denda paling banyak Rp. 15.000.000.00 (lima belas juta rupiah)
- 2) Bila menimbulkan jatuh sakit atau luka berat ; pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)
- 3) Bila mengakibatkan kematian; pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah).
- 4) Bila kekerasan fisik tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan kegiatan sehari-hari; pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Ahmad Suhara, *“Implementasi Undang-undang No.23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga”*, ( Skripsi Strata Satu, Universitas Negeri Semarang, 2010) h.18

Ketentuan pidana untuk kekerasan psikis dalam rumah tangga diatur dalam

Pasal 45 :

#### **Pasal 45**

- 1) Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga sebagai mana dimaksud dalam pasal 5 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp. 9000.000,- (sembilan juta)
- 2) bila kekerasan psikis tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan atau kegiatan sehari-hari; pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp. 3000.000,- (tiga juta rupiah)<sup>8</sup>

Ketentuan pidana untuk kekerasan seksual dalam rumah tangga diatur dalam

Pasal 46-48

#### **Pasal 46**

Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan seksual sebagai mana dimaksud dalam pasal 8 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau dan atau denda paling banyak Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah).<sup>9</sup>

#### **Pasal 47**

Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangga untuk tujuan komersil dan/atau tujuan tertentu, dipidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling sedikit Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dan paling banyak Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah)<sup>10</sup>

---

<sup>7</sup> Pasal 44 Undang-undang No.23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga

<sup>8</sup> Pasal 45 Undang-undang No.23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga

<sup>9</sup> Pasal 46 Undang-undang No.23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga

<sup>10</sup> Pasal 47 Undang-undang No.23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga

### **Pasal 48**

Bila pemaksaan hubungan seksual itu mengakibatkan korban luka yang tidak akan sembuh sama sekali, gugur/matinya janin, tidak berfungsi alat reproduksi, dipidana penjara paling singkat 15 (lima belas) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun atau denda paling sedikit Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)<sup>11</sup>

Ketentuan pidana untuk penelantaran dalam rumah tangga diatur dalam

Pasal 49:

### **Pasal 49**

Bila menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangga dipidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah), setiap orang yang :

- a. Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1);
- b. Menelantarkan orang lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2)<sup>12</sup>

Undang-undang No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga merupakan suatu pemikiran yang komprehensif dari Negara dengan political will untuk memperhatikan dan memberikan perlindungan bagi korban kekerasan dalam rumah tangga. Namun yang menjadi kendala adalah upaya untuk mengungkap bentuk kekerasan ini tidaklah mudah selain karena pemahaman kesadaran masyarakat tentang kekerasan dalam rumah tangga belum sepenuhnya

<sup>11</sup> Pasal 48 Undang-undang No.23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga

<sup>12</sup> Pasal 49 Undang-undang No.23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga

dipahami sebagai bentuk pelanggaran HAM, juga kekerasan dalam bentuk ini masih dilihat dalam ranah privat.<sup>13</sup>

## **B. Akibat Hukum Pemaksaan Seksual Suami istri Menurut Hukum Islam**

Kebutuhan biologis merupakan fitrah yang diberikan oleh Allah SWT. kepada semua makhluk hidup. Berbeda dengan binatang, dalam menyalurkan kebutuhan biologisnya manusia diatur oleh hukum dan norma-norma yang menjadikannya terhormat. Di dalam sebuah ikatan perkawinan, penyaluran kebutuhan biologis tidak hanya dipandang sebagai pemenuhan hak dan kewajiban semata antara suami dan istri. Melainkan juga bernilai ibadah ketika pelaksanaan hubungan seksual sesuai dengan aturan dan anjuran yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. sejalan dengan perkembangan dan perubahan zaman (peradaban), banyak umat Islam yang “lupa” akan anjuran Nabi Muhammad SAW, ketika mereka melakukan aktivitas seksual dengan pasangannya.<sup>14</sup>

Banyak dari umat Islam menganggap bahwa aktivitas ini hanyalah sebuah bentuk “rutinitas” saja, tanpa bernilai ibadah. Sehingga mereka melakukannya dengan sesuka mereka. Al-Qur’an sudah menegaskan tentang prinsip dalam berhubungan antara suami istri, yakni dalam surat An-Nisa ayat 19

---

<sup>13</sup> Ahmad Suhara, *“Implementasi Undang-undang No.23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga”*, ( Skripsi Strata Satu, Universitas Negeri Semarang, 2010) h.21

<sup>14</sup> Mawardi, *”Penyimpangan Seksual dalam Hubungan Suami Istri Prespektif Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT)”*, Qiyas, Vol.2, No 2 (Oktober, 2017) Prodi Akhwals Syakhshiyah Pascasarjana IAIN Bengkulu, h. 151-152

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

*Dan bergaullah dengan mereka secara patut. (Q.S. An-Nisa [4] : 19)*<sup>15</sup>

Dan cara yang *ma'ruf* adalah sesuai dengan apa yang telah dianjurkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. baik melalui hadits beliau maupun melalui perbuatan dan tindakan beliau. Serta yang membawa kebaikan kepada suami istri. Dari sinilah, kemudian, penting untuk membarui pemahaman dan penafsiran kita terhadap Al-Qur'an agar lebih mendekati isi dari Al-Qur'an. Tindak kekerasan seksual dalam perkawinan, tentu saja terkait erat dengan pemahaman masyarakat terhadap kitab suci.<sup>16</sup>

Terkait hubungan seksual suami-istri, Al-Qur'an, melalui pilihan kata dalam tiap kalimat yang dipakainya, memberi arahan dan "metode" yang lebih manusiawi. Ada norma dan nilai yang mesti diperlihatkan saat melakukan hubungan seksual yang pada dasarnya sakral ini. Seorang suami digambarkan sebagai petani yang cerdas, dan tentu, kecerdasannya terbukti dengan tidak menaburkan benihnya ke ladang secara asal dan sembarangan. Sedangkan seorang istri digambarkan sebagai ladang, di mana tingkat kesuburannya, selain ditentukan oleh dirinya sendiri, juga oleh ketekunan dan kecerdasan suami sebagai petani. Dengan demikian, tragis dan salah kaprah apabila Al-Qur'an,

---

<sup>15</sup> Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al Quran Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah Special for Women* (Jakarta: Sygma, 2007) h. 80

<sup>16</sup> Milda marlia, *Marital Rape Kekerasan seksual Terhadap Istri*, (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2007), h. 50

tepatnya surat Al-Baqarah :223 dipahami secara harfiah. Jika kita memahaminya secara skriptual, ia akan tampak kasar, tak manusiawi, dan mengabaikan kondisi istri saat melakukan hubungan yang sejatinya bernilai ibadah ini.<sup>17</sup>

Terkait masalah seksualitas suami-istri, ada beberapa statmen Al-Qur'an yang bisa dikemukakan :

1. Al-Baqarah ayat :223

نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ ۖ فَأَتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّىٰ شِئْتُمْ ۖ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ  
وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلْقَوُهُ ۗ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ

*“Istri-istrimu adalah ladang bagimu, maka datangilah ladang itu kapan saja dan dengan cara yang kamu sukai. Dan utamakanlah yang baik untuk dirimu. Bertaqwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu (kelak) akan menemui-Nya. Dan sampaikan kabar gembira kepada orang yang beriman.” (Q.S. Al-Baqarah [2]: 223)<sup>18</sup>*

Dalam pernyataan Al-Qur'an di atas, bisa ditarik pelajaran : istri adalah ladang untuk menanam benih dan menyambung keturunan. Oleh karena itu, bila ingin memetik hasil atau keturunan yang berkualitas, cara bertanamnya pun harus tepat dan benar. Bila sembarangan, tentu tidak ada hasil dan malah merusak ladang.

<sup>17</sup> Milda marlia, *Marital Rape Kekerasan seksual Terhadap Istri...*h.51

<sup>18</sup> Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al Quran Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah Special for Women* (Jakarta: Sygma, 2007) h. 35

Menurut Penafsiran Quraish Shihab dalam kitab Al-Misbah surat Al-Baqarah ayat :223. Beliau menegaskan bahwa istri adalah tempat bercocok tanam, bukan saja mengisyaratkan bahwa anak yang lahir adalah buah dari benih yang ditanam ayah. Istri hanya berfungsi sebagai ladang yang menerima benih. Karena istri adalah sebagai ladang tempat bercocok tanam, maka datangilah, garaplah tanah tempat bercocok tanam kamu dengan baik. Inilah perintah yang ditunjuk oleh Allah. Datangi ia kapan dan dari mana saja, asal sasarannya ke arah sana, bukan arah yang lain. Arah yang lain berfungsi mengeluarkan najis dan kotoran, bukan untuk menerima yang suci dan bersih. Sperma adalah suatu yang suci dan menumpahkannya pun harus yang suci karena itu lakukan ia dengan tujuan memelihara diri dan terjerumus kepada dosa. Berdoalah ketika melakukannya. Ciptakan suasana keruhanian agar benih yang diharapkan berbuah itu lahir, tumbuh dan berkembang, disertai oleh nilai-nilai suci. Dan kedepankanlah hubungan seks dengan tujuan kemaslahatan untuk diri kamu di dunia dan akhirat, bukan semata-mata untuk melampiaskan nafsu, serta bertakwalah kepada Allah dalam hubungan suami istri, bahkan dalam segala hal. Jangan menduga Allah tidak mengetahui keadaan kamu serta segala sesuatu yang kamu rahasiakan.<sup>19</sup>

## 2. Al-Baqarah ayat :222

---

<sup>19</sup> M. Quraish Shihab "TAFSIR AL-MISBAH : Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an...h.586

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ ۖ قُلْ هُوَ أَذَىٌّ ۖ فَاعْتَرِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ ۖ وَلَا تَقْرُبُوهُنَّ  
 حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ ۖ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ  
 وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ

Artinya : Dan mereka menanyakan kepadamu (Muhammad) tentang haid. Katakanlah, “Itu adalah sesuatu yang kotor.” Karena itu jauhilah istri pada waktu haid; dan jangan kamu dekati mereka sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, campurilah mereka sesuai dengan (ketentuan) yang diperintahkan Allah kepadamu. Sungguh, Allah menyukai orang yang tobat dan menyukai orang yang menyucikan diri.<sup>20</sup>

Mereka bertanya kepadamu tentang *mahidh*, ketahuilah : “Ia adalah gangguan”. Oleh sebab itu, hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haid; dan janganlah kamu mendekati mereka sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, campurilah mereka sesuai dengan (ketentuan) yang diperintahkan Allah kepadamu. Sungguh, Allah menyukai orang yang tobat dan menyukai orang yang menyucikan diri.

Kata ( محيض ) *mahidh* adalah tempat, atau waktu haid, atau haid itu sendiri, pertanyaan di atas muncul karena pria-pria Yahudi menghindari wanita-wanita yang sedang haid, bahkan tidak makan bersama mereka dan meninggalkan rumah pada saat mereka sedang haid atau datang bulan, dengan demikian, pertanyaan mereka pada hakikatnya bukan tentang apa itu haid, tetapi bagaimana tuntunan Ilahi kepada suami pada saat istrinya sedang haid. Jawaban di atas sangat singkat

<sup>20</sup> Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al Quran Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah Special for Women* (Jakarta: Sygma, 2007) h. 35

namun menginformasikan tentang keadaan wanita yang sedang mengalami haid, dan bagaimana menghadapi mereka kala itu. Sesaat setelah turunnya ayat ini, Nabi SAW, menyampaikan maksud jawaban Ilahi ini dengan menyatakan kepada para penanya dan seluruh umat Islam, “lakukanlah segala sesuatu (yang selama ini dibenarkan) kecuali hubungan seks” (HR. Muslim)<sup>21</sup>

Secara psikologis, perempuan saat haid dan nifas mengalami beberapa perubahan fisiologis yang menyebabkan perubahan psikis. Seorang perempuan yang sedang haid dan nifas, tengah berjuang ‘berperang’ melawan dirinya sendiri. Selain rasa lelah psikis, perempuan umumnya merasakan sakit fisik saat haid dan nifas. Letih, lunglai, tak nyaman saat membersihkan darah haid atau nifas yang umumnya berbau amis. Secara manusiawi, umumnya para suami yang tak pernah sekali pun mengalami menstruasi atau nifas.<sup>22</sup>

Beberapa hadits yang berkaitan dengan larangan melakukan hubungan seksual saat haid adalah sebagai berikut :

- 1) Anas ra berkata : “biasanya orang Yahudi istrinya haid maka tidak tinggal bersama di rumahnya dan tidak makan bersama, maka sahabat Nabi bertanya sehingga Allah SWT menurunkan ayat 222 ini dan dibaca oleh Nabi SAW, kemudian Nabi SAW bersabda اصنعوا كلا شيئا الا النكاح (berbuatlah

---

<sup>21</sup> M. Quraish Shihab “TAFSIR AL-MISBAH : Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur’an...h.583

<sup>22</sup> Sinta Yudisia, “*Seksologi Pernikahan islami*” (Surakarta: Indiva Media Kreasi, 2018) h. 163

sesukamu kecuali bersetubuh),” yakni hanya bersetubuh saja yang dilarang di waktu haid,”

- 2) Masruq bertanya kepada Aisyah : “Apakah yang dibolehkan bagi suami terhadap istrinya yang sedang haid? Jawab Aisyah, “segala sesuatu (semuanya) kecuali farjinya.” Dilain riwayat, “ boleh berbuat segala sesuatu kecuali bersetubuh (jima’).”
- 3) Abdullah bin Saad al Anshari bertanya kepada Nabi SAW, “yang di atas sarung (kain), yakni yang di dalam sarung, tidak boleh.” (HR. Ahmad dan Abu Dawud, at Tirmidzi)

Menurut tafsir Ibnu Katsir, ada pun suami yang terlanjur bersetubuh dengan istri yang sedang haid harus memperbanyak istighfar memohon ampun kepada Allah SWT serta membayar kaffarat (tebusan denda)

Ibnu Abbas ra. mengatakan bahwa Nabi SAW mengharuskan bagi orang yang bersetubuh dengan istrinya waktu haid, harus bersedekah 1 dinar atau ½ dinar. Dalam riwayat At-Tirmidzi bila darah masih berwarna merah maka harus membayar 1 dinar, bilah darahnya berwarna kuning maka membayar kaffarat sebesar ½ dinar. Hal ini diiyakan pula oleh Ahmad dan Ahlussunah.<sup>23</sup>

Dalam hukum pidana Islam dikenal 4 kelompok pemidanaan yaitu, qisas, diyat, hudud dan ta’zir. Qiyas dan diyat (uang tebusan atau darah) adalah

---

<sup>23</sup> Sinta Yudisia, “*Seksologi Pernikahan islami*” (Surakarta: Indiva Media Kreasi, 2018) h. 164-165

pidana atas kejahatan terhadap nyawa dan badan, bahwa seseorang yang terbukti membunuh atau melukai tanpa alasan, maka dipidana mati/luka atau membayar tebusan atas nyawa/luka dengan sejumlah besar uang. Adapun hudud adalah pidana Islam yang mencakup 6 hal yaitu : pidana bagi pezina, orang yang menuduh orang baik-baik berzina, pencuri, peminum atau pengguna khamr, perampok dan pemberontakan terhadap pemerintah yang sah. Sedangkan ta'zir adalah hukuman yang diberikan atas terpidananya berdasarkan pertimbangan hakim.<sup>24</sup>

Demikian banyak tafsir Qur'an dan Hadits yang menyebutkan tentang peringatan, larangan, ancaman bahkan laknat Allah serta Nabi-Nya terhadap kaum laki-laki yang menyetubuhi istrinya melalui anus atau dubur. Selain tercela dan tidak pada tempatnya, senggama melalui anus tidak diberikan kepuasan bagi para istri, cenderung malah menyakitkan fisik istri.<sup>25</sup>

---

<sup>24</sup> Ratu Faiza, "*Pemaksaan Hubungan Seksual Suami Istri Terhadap Istri (Telaah Undang-undang No. 23 Tahun 2004 dan Hukum Islam)*", UIN Alauddin Makasar, Makasar, 2015, h. 53

<sup>25</sup> Sinta Yudisia, "*Seksologi Pernikahan islami*" (Surakarta: Indiva Media Kreasi, 2018) h. 160-161